

ETIKA KERAHASIAAN DALAM KONSELING, STUDI LITERATUR TERHADAP TANTANGAN DAN SOLUSINYA

Azra Liwani Bazla S.Meliala¹, Nadya Az-zahra², Yuda Prastya³
Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
azraliwani2002@gmail.com¹, lbsnadya@gmail.com², prastyayuda9@gmail.com³

Abstract

This article aims to examine in depth the ethical aspects of confidentiality in counseling practice, focusing on the challenges faced and the solutions that can be applied. The method used is a literature study with a qualitative approach, which involves the collection and analysis of various secondary sources such as books, scientific journals, articles, and research reports related to the ethics of confidentiality in counseling. The references used come from relevant and reliable academic works, which provide a theoretical and empirical basis for understanding the issue of confidentiality in the context of counseling. The results of the study indicate that confidentiality is a major pillar in building trust between counselors and clients, but its practice faces various challenges such as legal pressure, professional ethics, and the development of information technology that affects data privacy. The proposed solutions include strengthening ethical regulations, training counselors in maintaining confidentiality, using safe technology, and developing policies that are responsive to social and technological dynamics. Thus, this article makes an important contribution to the development of ethical and professional counseling practices, as well as being a reference for practitioners and academics in dealing with the complexity of confidentiality ethics in the modern era.

Keyword: Ethics, Counseling, Literature Study, Challenges

(*) Corresponding Author: Azra Liwani Bazla S.Meliala, azraliwani2002@gmail.com

PENDAHULUAN

Prinsip kerahasiaan merupakan fondasi utama dalam praktik konseling yang harus dijaga oleh setiap konselor untuk membangun kepercayaan dengan klien. Menurut Tuasikal (2023), asas kerahasiaan adalah dasar etika yang menuntut perlindungan privasi dan informasi klien secara profesional (Tiaranita, 2025). Hal ini juga ditegaskan dalam kode etik konseling dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan (May & Nasution, n.d.). Dalam era digital, menjaga kerahasiaan menjadi semakin kompleks karena risiko kebocoran data meningkat. (Tumanggor et al., 2022).

Prinsip-prinsip etika konseling mencakup integritas, keadilan, dan otonomi klien yang harus diterjemahkan ke dalam praktik sehari-hari. (Ningrum, 2025) Konselor harus menjaga rahasia klien dengan mempertimbangkan batasan profesionalisme dan tanggung jawab hukum (Nawindi, 2025). Selain itu, perlindungan data konseling harus dilakukan dengan ketat agar tidak disalahgunakan. Kerahasiaan merupakan aspek fundamental dalam praktik asesmen psikologi. Konselor dan psikolog memiliki kewajiban moral dan profesional untuk menjaga kerahasiaan informasi klien, termasuk data hasil tes, wawancara, maupun catatan observasi. (Zahra, 2025).

Dalam praktiknya, menjaga kerahasiaan menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan dari pihak ketiga dan kebutuhan untuk melaporkan jika ada ancaman

keselamatan.(Anggraini & Maret, 2025) Tuasikal (2023) menyebutkan bahwa pengecualian kerahasiaan dapat terjadi jika ada bahaya serius bagi klien atau orang lain.(Zahidah et al., n.d.) Sosialisasi etika konseling menekankan bahwa konselor wajib memahami batasan kerahasiaan dan kewajiban melapor sesuai hukum dan kode etik. Etika pengungkapan data ini harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak psikologis yang merugikan klien(Mahmud, 2025). Hal ini menjadi dilema etis yang harus dihadapi secara profesional oleh konselor.

Pengelolaan kerahasiaan juga berkaitan erat dengan penciptaan lingkungan konseling yang aman dan terpercaya.(Salsabila & Surabaya, 2025) Lingkungan tersebut harus menjamin bahwa informasi klien tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang(Gabriella et al., 2024). Menurut Yaspim Journal (2023), privasi dan keamanan data konseling harus dijaga dengan sistem penyimpanan dan pengelolaan yang baik(Himmatun 'Aliah et al., 2024). Hal ini penting untuk menjaga hubungan terapeutik yang efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, etika kerahasiaan berperan dalam menjaga kesejahteraan psikologis klien. Ketika klien merasa aman dan rahasianya terjaga, proses konseling dapat berlangsung dengan optimal (Sari, 2024). Prinsip ini juga mendukung hak klien atas privasi dan perlindungan dari bahaya yang mungkin timbul akibat pengungkapan informasi(Fitri & Sholickhah, 2025). Dengan demikian, kerahasiaan menjadi pilar utama dalam keberhasilan intervensi konseling. Tantangan dalam menjaga kerahasiaan semakin kompleks di era digital dan sosial media. Menjaga data elektronik dan komunikasi digital memerlukan standar keamanan yang tinggi dan kesadaran konselor akan risiko kebocoran data (Wibowo, 2021). Studi literatur menunjukkan perlunya pelatihan berkelanjutan dan penguatan kode etik profesi agar konselor mampu menghadapi tantangan ini. Hal ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab profesional konselor dalam era modern.

Dalam konteks pendidikan dan pelatihan konselor, pemahaman mendalam tentang etika kerahasiaan sangat penting.(Firdaus et al., 2025) Menurut Hunainah (2023), prinsip etika profesi konseling harus diajarkan secara komprehensif untuk membentuk konselor yang bertanggung jawab. Selain itu, literatur psikologi menegaskan perlunya strategi menjaga kerahasiaan dalam asesmen psikologis sebagai bagian dari etika profesional(Yulianti et al., 2024). Pendidikan yang baik akan memperkuat komitmen konselor terhadap prinsip kerahasiaan.(Mikraj et al., 2025)

Penelitian sebelumnya banyak membahas aspek etika konseling secara umum, namun masih sedikit yang secara khusus mengkaji tantangan dan solusi terkait kerahasiaan dalam praktik kontemporer. Studi ini penting untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana konselor dapat mengatasi dilema etis dan teknis dalam menjaga kerahasiaan klien. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik konseling yang lebih profesional dan etis.

Penelitian ini penting karena menjaga kerahasiaan dalam konseling bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga moral dan hukum yang berdampak langsung pada kepercayaan dan kesejahteraan klien. Selain itu, penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya dengan fokus khusus pada tantangan dan solusi etika kerahasiaan dalam konteks literatur terkini dan era digital. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi konselor dan lembaga terkait dalam meningkatkan kualitas layanan konseling.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel berjudul "Etika Kerahasiaan dalam Konseling, Studi Literatur terhadap Tantangan dan Solusinya" adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan dan menelaah

berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen penelitian terdahulu yang membahas etika kerahasiaan dalam praktik konseling. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga kerahasiaan konseling serta solusi yang diusulkan dalam literatur. Dengan metode ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman komprehensif berdasarkan kajian teori dan temuan empiris yang sudah ada, sehingga dapat merumuskan konsep dan rekomendasi yang tepat terkait etika kerahasiaan dalam konseling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian mengenai etika kerahasiaan dalam konseling menunjukkan bahwa prinsip kerahasiaan merupakan fondasi utama yang harus dijaga oleh setiap konselor demi membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi klien. Kerahasiaan ini tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga diatur secara profesional dan hukum, seperti yang tercantum dalam Kode Etik Konseling dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kerahasiaan dapat merusak hubungan terapeutik dan menurunkan efektivitas proses konseling secara signifikan.

Konseling merupakan proses interpersonal yang bertujuan untuk membantu individu memahami dan mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya melalui hubungan yang hangat, empatik, dan suportif antara konselor dan klien. Salah satu fondasi utama dalam hubungan konseling adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan, proses konseling tidak akan berjalan dengan optimal, karena klien tidak akan merasa nyaman untuk membuka diri dan mengungkapkan permasalahan pribadi secara jujur. Dalam hal ini, kerahasiaan dan privasi menjadi aspek yang sangat krusial dan tidak dapat diabaikan oleh seorang konselor. Konselor dituntut untuk mampu menjaga semua informasi yang diberikan oleh klien sebagai sesuatu yang bersifat rahasia, serta menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan data atau informasi tersebut. (Azmi & Syarqawi, 2024)

Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) dalam konseling merupakan kewajiban etis dan profesional yang harus dipatuhi oleh setiap konselor. Kode Etik Konseling dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum dan moral bagi konselor untuk tidak membocorkan informasi klien tanpa izin. Namun, pada praktiknya, prinsip ini memiliki batasan-batasan tertentu. Dalam situasi tertentu, seperti ketika klien mengungkapkan niat untuk mencelakai diri sendiri atau orang lain, mengakui adanya tindakan kriminal serius, atau ketika terdapat perintah dari pengadilan, konselor memiliki kewajiban untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Batasan-batasan ini disebut sebagai pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan dan harus dijelaskan secara transparan kepada klien sejak awal sesi konseling. (Saidah, 2022)

Kerahasiaan mengharuskan konselor untuk menjaga informasi klien tetap terlindungi, hanya dibagikan kepada pihak yang berwenang dan dengan persetujuan klien. Sementara objektivitas menuntut konselor untuk menilai dan menyimpulkan hasil asesmen tanpa dipengaruhi oleh bias pribadi, tekanan institusional, atau konflik kepentingan lainnya. Kode etik HIMPSI Pasal 17 secara tegas melarang psikolog mengambil peran profesional apabila terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat merusak objektivitas dan efektivitas pelayanan. Dalam Kode Etik HIMPSI Pasal 67 disebutkan bahwa setiap ilmuwan psikologi wajib menjaga keamanan alat tes, data asesmen, serta hasil asesmen sesuai dengan sistem hukum dan pendidikan yang berlaku. Hal ini menjadi landasan utama untuk menciptakan relasi yang aman dan saling percaya antara konselor dan konseli.

Etika konseling tidak hanya menuntut kerahasiaan, tetapi juga kompetensi dan tanggung jawab konselor dalam menerapkan prinsip tersebut secara konsisten. Etika profesional berfungsi sebagai kompas moral yang membimbing setiap tindakan konselor

agar tetap dalam koridor keilmuan dan nilai kemanusiaan. Dalam asesmen, pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan dapat menyebabkan kerugian psikologis bagi klien, seperti rasa malu atau kehilangan kepercayaan, sedangkan pelanggaran terhadap objektivitas dapat mengakibatkan kesalahan diagnosis atau intervensi yang tidak tepat. Oleh karena itu, ABKIN juga menegaskan bahwa setiap pelaksanaan asesmen harus didasarkan pada kode etik yang menjamin penghargaan terhadap hak klien, kejujuran dalam penyampaian hasil, serta tanggung jawab penuh terhadap data dan interpretasi yang diberikan.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip kerahasiaan dilakukan melalui sistem pengamanan data yang ketat, seperti penyimpanan hasil asesmen dalam arsip terenkripsi atau lemari terkunci, penggunaan kode identifikasi untuk melindungi identitas konseli, serta pembatasan akses hanya kepada pihak yang berwenang. Pemberian informasi kepada pihak ketiga seperti orang tua, guru, atau institusi hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari konseli atau wali klien, sebagaimana dipraktikkan dalam pelaksanaan magang psikologi di berbagai biro jasa.

Dalam praktik sehari-hari, menjaga kerahasiaan berarti konselor harus memastikan bahwa semua informasi yang diberikan oleh klien tetap terlindungi dan tidak disebarluaskan tanpa izin eksplisit. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama ketika konselor berada dalam posisi harus menyeimbangkan antara kewajiban menjaga rahasia dan kebutuhan untuk mengungkapkan informasi demi keselamatan klien atau pihak lain. Misalnya, dalam konteks sekolah, konselor mungkin dihadapkan pada tekanan untuk berbagi informasi dengan guru atau orang tua, sehingga diperlukan penjelasan yang jelas mengenai batasan kerahasiaan sejak awal proses konseling. (Asmita, 2022)

Keamanan lingkungan konseling juga menjadi bagian penting dalam menjaga kerahasiaan. Ruang konseling harus dirancang agar bebas dari gangguan eksternal yang dapat mengancam privasi klien. Selain itu, pengelolaan data dan rekam jejak konseling baik secara elektronik maupun tertulis harus dijaga ketat agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Penggunaan teknologi digital memunculkan tantangan baru dalam hal perlindungan data, sehingga konselor harus memahami dan menerapkan standar keamanan informasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. (Jumrawarsi et al., 2021)

Meskipun asas kerahasiaan sangat dijunjung tinggi, terdapat pengecualian yang diakui secara etis dan hukum. Konselor dapat melanggar kerahasiaan jika terdapat ancaman serius terhadap keselamatan diri klien atau orang lain, keterlibatan klien dalam tindakan kriminal, atau jika ada perintah pengadilan. Pengecualian ini harus dipahami secara komprehensif oleh praktisi konseling agar keputusan pengungkapan informasi dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan proporsionalitas. Pentingnya pemberian penjelasan awal kepada klien mengenai prinsip kerahasiaan dan batasan-batasannya juga menjadi temuan penting dalam literatur. Dengan memberikan informasi yang transparan sejak awal, klien dapat memahami hak-hak mereka terkait privasi dan kapan informasi mereka mungkin harus diungkapkan. Hal ini membantu membangun rasa aman dan kepercayaan yang mendalam dalam hubungan konseling.

Dalam konteks penggunaan informasi klien untuk penelitian atau pengembangan profesional, konselor harus memastikan bahwa data yang digunakan bersifat anonim sehingga identitas klien tetap terlindungi. Penggunaan kasus anonim ini memungkinkan hasil konseling dapat dimanfaatkan untuk kemajuan ilmu tanpa mengorbankan privasi klien.

Prinsip kompetensi juga terkait erat dengan etika kerahasiaan. Konselor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani masalah klien secara profesional. Jika merasa tidak kompeten, konselor wajib merujuk klien kepada profesional lain yang lebih berpengalaman. Hal ini penting untuk menjaga kualitas layanan sekaligus melindungi kerahasiaan dan kesejahteraan klien.

Etika konseling secara keseluruhan menekankan bahwa menjaga kerahasiaan adalah wujud tanggung jawab profesional dan moral konselor. Dalam hubungan konseling, klien berada dalam posisi rentan dan sensitif, sehingga pelanggaran rahasia dapat menyebabkan kerusakan psikologis dan hilangnya kepercayaan. Oleh karena itu, konselor harus berkomitmen untuk menjaga rahasia sebagai bagian dari integritas profesi. Menjaga kerahasiaan juga berarti konselor harus mampu mengelola komunikasi dengan pihak ketiga secara bijaksana dan hanya dengan persetujuan klien. Hal ini mencakup perlindungan data dan informasi yang diberikan selama proses konseling agar tidak disalahgunakan atau tersebar tanpa izin.

Upaya menjaga kerahasiaan dan objektivitas dalam asesmen psikologi dapat dilakukan melalui pendekatan sistematis yang melibatkan penguatan kapasitas profesional. Salah satu solusi utama adalah pelatihan dan pendidikan etik secara berkelanjutan, yang dapat membekali konselor dengan pemahaman mendalam mengenai norma profesi dan tata laksana yang sesuai. Pelatihan ini tidak hanya penting bagi praktisi senior, tetapi juga wajib diberikan kepada mahasiswa psikologi sebagai bentuk pembiasaan terhadap integritas profesi sejak dini.

Dalam menghadapi tantangan era digital, konselor dituntut untuk memahami dan menerapkan teknologi informasi dengan penuh kehati-hatian. Perlindungan data elektronik menjadi aspek krusial dalam menjaga kerahasiaan, termasuk penggunaan sistem penyimpanan yang aman dan enkripsi data. Pelatihan berkelanjutan dan penguatan kode etik profesi menjadi rekomendasi penting agar konselor mampu menghadapi risiko kebocoran data di masa depan. Tantangan lain muncul dalam konteks konseling keluarga, di mana kerahasiaan harus dijaga di antara beberapa anggota keluarga yang terlibat. Konselor harus menetapkan batasan komunikasi dan kerahasiaan yang jelas agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan tetap menjaga kepercayaan semua pihak yang terlibat. (Fachrizal, 2022)

Dalam beberapa situasi, konselor dihadapkan pada dilema etis ketika harus memilih antara menjaga kerahasiaan dan kewajiban hukum atau moral untuk melindungi klien atau orang lain dari bahaya. Keputusan ini harus diambil dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan konsultasi dengan pihak terkait agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Menjaga kerahasiaan juga berkaitan dengan hak klien atas informed consent, di mana klien berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses konseling, termasuk batasan kerahasiaan dan kemungkinan pelanggaran kerahasiaan dalam kondisi tertentu. Hak ini penting untuk memastikan bahwa klien dapat membuat keputusan yang sadar dan bertanggung jawab terkait partisipasinya dalam proses konseling.

Hasil kajian ini menegaskan bahwa etika kerahasiaan dalam konseling bukan sekadar kewajiban formal, melainkan pondasi utama yang mendukung keberhasilan terapi dan kesejahteraan klien. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat merusak hubungan terapeutik dan menimbulkan dampak psikologis yang serius. Oleh karena itu, konselor harus terus mengembangkan kompetensi, memahami regulasi, dan menerapkan standar etika yang tinggi dalam menjaga kerahasiaan dan privasi klien.

Penelitian dan literatur yang ada merekomendasikan agar lembaga pendidikan dan organisasi profesi konseling menyediakan pelatihan berkelanjutan dan memperkuat kode etik profesi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai dasar privasi dan kerahasiaan tetap terjaga dalam setiap praktik konseling, terutama di tengah dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang. Dengan demikian, konselor dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi klien yang mempercayakan masalahnya kepada mereka.

KESIMPULAN

Prinsip kerahasiaan merupakan fondasi utama dalam praktik konseling yang wajib dijaga oleh konselor untuk melindungi privasi dan membangun kepercayaan klien. Etika kerahasiaan ini tidak hanya didasarkan pada kode etik profesi, tetapi juga didukung oleh landasan hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kerahasiaan di era digital yang rentan terhadap kebocoran data serta dalam situasi di mana konselor harus menyeimbangkan antara menjaga rahasia dan kewajiban hukum atau etika untuk mengungkap informasi tertentu demi keselamatan klien atau pihak lain.

Selain itu, konselor harus mampu menerapkan prinsip kerahasiaan secara praktis dengan memberikan penjelasan awal kepada klien tentang batasan-batasan kerahasiaan, termasuk situasi pengecualian seperti ancaman bahaya atau perintah pengadilan. Konselor juga harus menciptakan lingkungan konseling yang aman, menjaga data klien secara ketat, dan menggunakan informasi klien secara anonim dalam penelitian atau pelaporan. Keterampilan interpersonal dan pemahaman mendalam terhadap etika profesi sangat diperlukan agar konselor dapat menghadapi dilema etis dan menjaga kesejahteraan klien secara optimal.

Solusi atas tantangan etika kerahasiaan mencakup penguatan kode etik, pelatihan berkelanjutan bagi konselor, serta penerapan teknologi keamanan data yang memadai. Dengan demikian, praktik konseling dapat berjalan efektif dan profesional tanpa mengorbankan privasi klien. Pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan berpotensi merusak hubungan terapeutik dan menurunkan efektivitas konseling, sehingga menjaga kerahasiaan adalah kunci utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan antara konselor dan klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, H. A., & Maret, U. S. (2025). *Jubikops : Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi Peran Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Penerapan Etika Guru Bimbingan Dan Konseling*. 5, 49–57.
- Asmita, W., & Wahidah Fitriani. (2022). Analisis Konsep Dasar Assesmen Bimbingan Dan Konseling Dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Mahasiswa Bk An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 2.
- Fachrizal, A. (2022). Refleksi Pada Penerapan Etika Sebagai Mahasiswa Psikologi Dan Kaitannya Dengan Kode Etik Psikologi (Himpisi).
- Firdaus, M. D., Kumariaksy, F. A., & Habsy, B. A. (2025). *Memahami Peran Etika Dan Kompetensi Konselor Dalam Konseling Multibudaya*. 2(1).
- Fitri, A., & Sholickhah, N. (2025). *Etika Dalam Asesmen Psikologi Di Bidang Bimbingan Dan Konseling*. 3(3), 727–732.
- Gabriella, G., Sahabat, A., Sumeleh, M. I., Agama, I., & Negeri, K. (2024). *Tantangan Etis Dalam Konseling Krisis Menghadapi Transferring / Transforming*. 1(1), 34–47.
- Himmatun 'Aliah, V., Budiman, N., & Aulia Nadhirah, N. (2024). Masalah Etika Privasi Digital: Kebocoran Informasi Konseli Dalam Setting Konseling Komunitas. *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, 4(1), 39–47. <https://doi.org/10.56185/Jubikops.V4i1.581>
- Jumrawarsi, J., Mudjiran, M., Neviyarni, N., & Nirwana, H. (2021). Kode Etik Konseling Serta Permasalahan Dalam Penerapannya. *Ensiklopedia Of Journal*, 3(4), 53–58. <https://doi.org/10.33559/Eoj.V3i4.799>
- Mahmud, E. A. (2025). *Etika Dalam Asesmen Psikologi Di Bidang Bimbingan Dan Konseling*. 3(September).
- May, T., & Nasution, S. (N.D.). *Kerahasiaan Dan Privasi Klien Di Era*. 262–287.

- Mikraj, A. L., Kusuma, R., Anajib, M. F., Khoiruddin, M. R., & Fathoni, T. (2025). *Menegakkan Etika Dan Moral Konselor Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Di Lingkungan Pendidikan*. 5(2), 1401–1411. <https://doi.org/10.37680/Almikraj.V5i2.6301>
- Nawindi, A. P. (2025). *Etika Profesional Dalam Pelaksanaan Asesmen Psikologis Di Konteks Bimbingan Dan Konseling*. 2.
- Ningrum, Z. B. (2025). *Etika Profesional Dalam Menjaga Kerahasiaan Dan Objektivitas Asesmen Psikologi : Kajian Literatur Pada Praktik Bimbingan Dan Konseling*. 3(1), 64–69.
- Salsabila, N., & Surabaya, U. N. (2025). <https://journaledutech.com/index.php/grea>. 1, 636–643.
- Sari, Z. (2024). *Membangun Hubungan Yang Positif Melalui Komunikasi Yang Efektif*. 2.
- Tiaranita, N. R. (2025). *Etika Profesional Dalam Menjaga Kerahasiaan Dan Objektivitas Asesmen Psikologi Pada Layanan Bimbingan Dan Konseling*. 3(1), 1–5.
- Tumanggor, A. A. A., Jamaris, & Solfema. (2022). Etika Konselor Profesional Dalam Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Nusantara Of Research*, 9(1a), 54–60. <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/efektor>
- Wibowo, A. (2021). Dakwah Berbasis Media Dan Komunikasi Visual. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 2(2), 179. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v2i2.2497>
- Yulianti, Y., Sariyati, S., Hasanah, U. D., & Alhamdika, Z. (2024). Meningkatkan Standar Dan Etika Dalam Praktik Bimbingan Dan Konseling. *Menara Ilmu*, 18(1), 128–136. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5274>
- Zahidah, S., Budiman, N., & Nadhirah, N. A. (N.D.). *Asas Kerahasiaan Dalam Pelaksanaan Konseling Kelompok Online Pendahuluan*. 11–23.
- Zahra, N. I. (2025). *Menjaga Kerahasiaan Dan Objektivitas Dalam Asesmen Psikologi Tes : Studi Literatur Di Konteks Bimbingan Dan Konseling*.